



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Armyn Harry, SE bin Masryn S. Hakim, tempat tanggal lahir di Bima, 07-12-1982, umur 37 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan PNS, Nik: 5272010712830002 tanggal 19-10-2012, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Tuti Rosidah binti Yusuf, tempat tanggal lahir di Bima, 14-09-1982, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jln Bidara 7 Lingkungan BTN Tambana Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H. dan MISKAL S.H**, adalah para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (dibelakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/SK.Khusus/DSA-ASS/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 680/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 24 Juni

Hlm. 1 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01
Desember 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 01
Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 10-05-2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/12/VIII/2009 tanggal 10-07-2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;

Hlm. 2 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



b. Termohon suka membuka aib rumah tangga

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2016 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah di orang tua Pemohon di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah mendapatkan ijin cerai dari pejabat berwenang nomor: 809.1/019/07.2 TAHUN 2020 tanggal 25-11-2020

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Armyn Harry, SE bin Masryn S. Hakim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Tuti Rosidah binti Yusuf**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan/atau Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi didampingi kuasanya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia untuk itu dan para pihak sepakat untuk menunjuk Sahirul Alim.S.HI., (Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Bima) sebagai mediator dan berdasarkan Laporan hasil Mediasi, mediasi antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Izin Cerai dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Nomor 809./019/07.2 Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil,

Hlm. 4 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI;
2. Bahwa **BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 1, Pemohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10-05-2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Bahwa **BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 2, setelah menikah Pemohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggal bersama di kelurahan Paruga dan pindah dirumah hasil bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
4. Bahwa **BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 3, pernikahan Pemohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dikaruniai anak, Namun telah memiliki anak angkat yang bernama **Rezeki Qurrata Aynin** (perempuan) lahir di Kota Bima tanggal 17 Mei 2013 / umur \pm 7 tahun yang diasuh sejak anak tersebut berumur 2 tahun hingga sekarang;
5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 4 a. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi suka cemburu yang berlebihan tanpa ada

Hlm. 5 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



bukti dan 4.b Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi suka membuka aib rumah tangga, **YANG BENAR** adalah PEMOHON memiliki wanita idaman lain (WIL) dan PEMOHON lebih memilih mendengarkan pengaruh keluarganya;

6. Bahwa **BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 5, PEMOHON meninggalkan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI dan ANAK ANGKAT sudah selama 4 tahun hingga sekarang, dan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI selalu sabar dan tabah menghadapinya karena semata-mata ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun PEMOHON ternyata ingin menceraikan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI”;

7. Bahwa **BENAR** dalil PEMOHON pada posita angka 6, antara Pemohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah diupayakan damai;

8. Bahwa dalil PEMOHON pada posita angka 7, **TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI SANGAT BERSIKERAS MENOLAKNYA** karena masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI sangat sulit dan terpukul dengan menerima status Janda dengan umur masih terlalu muda, sehingga TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI selalu menunggu dan memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk berubah dengan keinginan menceraikan TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI ini;

II. **DALAM REKONVENSI**

Bahwa bersama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PEMOHON KONVENSI dengan dasar/alasan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama menjalani kehidupan rumah tangga bekerja sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dengan Pangkat/golongan Penata Muda III/a;
3. Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, sebagai konsekuensinya dari Perceraian bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri dan anak angkat yaitu sebagai berikut:

3.1. Memberikan Nafkah Iddah bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya;

3.2. Memberikan Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa **emas dengan berat 50 Gram**; dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya;

3.3. Memberikan Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2016 – sekarang (4 tahun lebih) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya;

Hlm. 7 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



3.4. Memberikan biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anak angkat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **Rezeki Qurrata Aynin** (perempuan) lahir di Kota Bima tanggal 17 Mei 2013 / umur \pm 7 tahun yang diasuh sejak anak tersebut berumur 2 tahun hingga sekarang **setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan** dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) dan penghasilan-penghasilan lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara cerai talak ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima berupa:

2.1. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

2.2. Memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 50 Gram

Hlm. 8 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



2.3. Memberikah Nafkah Madiyah atau nafkah yang dilalaikan sejak bulan November 2016 – sekarang (4 tahun lebih) sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht);

2.4. Memberikan biaya hidup, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anak angkat Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Rezeki Qurrata Aynin** (perempuan) lahir di Kota Bima tanggal 17 Mei 2013 / umur \pm 7 tahun yang diasuh sejak anak tersebut berumur 2 tahun hingga sekarang, **setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/Per bulan** yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa/menikah;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melalui Kuasanya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 04 Januari 2021 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban/bantahannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada Tergugat, baik tanggung jawab pengertian maupun kesetiaan namun Tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan Penggugat, Tergugat terlalu sibuk dan lebih mementingkan orang tua nya sendiri bahkan meninggalkan

Hlm. 9 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



tanggung jawab sebagai seorang isteri, sebaliknya dengan orang tua Penggugat, sejak menikah Tergugat tidak pernah memiliki inisiatif bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat kecuali atas desakan dari Penggugat dan dalam kurun waktu 4 tahun Tergugat tidak ada niat baik untuk mencoba silaturahmi ke rumah Penggugat (rumah orang tua) sampai dengan saat ini;

3. Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengangkat anak An. **REJEKI QURRATA AYNIN** sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini, namun saya sebagai anak laki-laki satu-satunya dikeluarga saya, ingin memiliki keturunan sendiri sebagai penerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan ke Dokter Kandungan serta mencoba berbagai cara, namun sampai saat ini belum ada keturunan;

4. Bahwa sesuai dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 mengatakan "**Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya**

5. Bahwa dari peraturan di atas maka jelas Tergugat telah menyimpang jauh dari tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dimana ia selalu ke luar rumah dan ke rumah orang tuannya tanpa seijin dan sepengetahuan suaminya;

6. Bahwa Tergugat sangat cemburu buta dalam hal persahabatan/pertemanan Penggugat dengan rekan-rekan kerja atau teman-teman perempuan yang sekantor dengan Penggugat maupun yang tidak sekantor dengan Penggugat;

7. Bahwa Tidak Benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan tidak ada keluarga Penggugat yang mempengaruhi Penggugat untuk bersama wanita idaman lain (WIL);

8. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Penggugat dari apa yang di hasilkan oleh Penggugat selama hidup berumah tangga sampai bisa membangun sebuah Rumah, itupun Tergugat

Hlm. 10 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



sampai mengeluarkan perkataan “**BANGUN RUMAH BESAR TOH BUKAN UNTUK TERGUGAT**” apakah pantas seorang isteri berkata seperti itu kepada suaminya yang sudah banyak sekali berkorban untuk kesejahteraan dan keutuhan rumah tangga, sebagaimana yang di impikan, untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah

9. Bahawa dapat di simpulkan daripada watak Tergugat adalah “**KERAS KEPALA**” tidak mau mendengarkan nasehat suaminya;

10. Bahwa Penggugat sejak berpisah lebih kurang 4 tahun meninggalkan rumah, Penggugat tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami untuk menafkahi Tergugat dan Anak setiap bulannya dan di bagi dua dari penghasilan bulanan (gaji) Penggugat sampai dengan saat ini;

11. Bahwa Penggugat menolak apa yang diajukan oleh Tergugat yang menginginkan nafkah Iddah, Mut’ah, Madiyah dan biaya hidup, biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan untuk anak dengan mempertimbang penjelasan pada poin No 10 di atas;

12. Bahwa tekad dan keputusan Penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**Armyn Harry, SE bin Masryn S. Hakim**) untuk menjatuhkan talak satu raj’l kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**Tuti Rosidah binti Yusuf**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 11 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/ Tergugat, Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Jawaban/Bantahan yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berusaha menjadi istri yang baik, taat dan patuh terhadap Pemohon

DALAM REKONVENSI;

1. Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa jika memang Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat bersikeras untuk bercerai, sebagai konsekuensinya dari Perceraian bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang suami memberikan hak-hak istri dan anak angkat sebagaimana dalam tuntutan tersebut dan tidak ada alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan merupakan KEWAJIBAN seorang suami jika mau menceraikan/meninggalkan seorang istri tentang;
 - 2.1. Nafkah Iddah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;
 - 2.2. Mut'ah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



2.3. Nafkah Lampau/Madhiyah sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 80 ayat 4 huruf a dan Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974;

2.4. Nafkah Anak sangat berdasar/beralasan hukum dan wajib diberikan mengingat Pasal 24 ayat 2 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan alasan yang disampaikan di atas, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Bantahan dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menolak Replik Pemohon.

SUBSIDAIR

Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272010712830002 tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Hlm. 13 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/12/VIII/2009 tanggal 10 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Keputusan Bupati Bima Nomor 809.1/019/07.2 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf

B. Saksi:

1. Suryah binti H Ahmad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002 RW.005 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi Adalah Ibu Kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak akan tetapi keduanya sepakat mengadopsi seorang anak (anak angkat) bernama **Rejeki Qurrata Aynin**;

Hlm. 14 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa saksi ketahui dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sudah tidak harmonis lagi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melihat keduanya bertengkar akan tetapi saksi melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap datang kerumah saksi/orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih suka berdiam dan tidak menghargai dan mengajak bicara saksi/orang tuanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2016 atau lebih kurang 3 tahun hingga sekarang,
- Bahwa seingat saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selama berpisah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap diberikan nafkah sebesar 1.500.000 (satu juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PNS pada kantor Setda Kabupaten Bima;
- Bahwa seingat saksi keduanya sudah di nasehati untuk membina rumah tangganya kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yang di ajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 15 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Hesti Lianawati binti Masrin S Hakim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 02 RW.05 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi Kakak Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tinggal bersama di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak akan tetapi keduanya sepakat mengadopsi seorang anak bernama **Rejeki Qurrata Aynin**;
- Bahwa saksi ketahui dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sudah tidak harmonis lagi,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak peduli dengan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 16 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Rekonvensi dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap memberikan nafkah kurang lebih 1.500.000 (satu juta Lima Ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Setda Kabupaten Bima namun saksi tidak mengetahui besaran gajinya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa seingat saksi keduanya sudah di nasehati akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat bukti Tertulis namun mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

B. Saksi:

1. Yusuf bin Ismail, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA tempat kediaman di RT. 06 RW.02 Kelurahan Paruga Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Kelurahan

Hlm. 17 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun 6 bulan;

- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak, akan tetapi keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak bernama **Rejeki Qurrata Aynin**;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) yang bernama Nurbaini Asal Raba Dompu dan pernah membawa perempuan tersebut kerumah bersama
- Bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menafkahi anak angkatnya bukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PNS akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa seingat saksi keduanya sudah di nasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili Kuasa Hukumnya dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Nurdin bin Idris, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 03 RW.01 Kelurahan Dara Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun kemudian pindah di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 5 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak, akan tetapi keduanya sepakat untuk mengadopsi seorang anak bernama **Rejeki Qurrata Aynin**;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain (WIL) yang bernama Nurbaini wanita dari kelurahan Raba Dompui;
- Bahwa selama menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menafkahi anak angkatnya bukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PNS akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, melalui Kuasa Hukumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi;

Hlm. 19 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yakni dalam Konvensi dan Rekonvensi. Penyebutan dalam Konvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi asal disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang secara Pribadi menghadap Persidangan sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap dengan di damping Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar mempertahankan rumah

Hlm. 20 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka ditunjuk Syahirul Alim, S.HI., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus terlebih dahulu mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang dan atas hal tersebut Majelis Hakim Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Surat Ijin Atasan untuk melakukan Perceraian yakni bukti T.3 maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sejak November 2016 atau selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak tentram dan tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 21 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti Termohon suka membuka aib rumah tangga, dan sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan dengan alasan tersebut sehingga rumah tangga antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan sulit untuk diperbaiki lagi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan memilih tinggal sendiri di rumah orangtua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di RT. 002 RW.005 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima hingga sekarang, sejak itu pula antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin hingga sekarang dan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan membantah semua penyebabnya

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya membenarkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga saat ini, namun penyebabnya yang benar adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih memilih mendengarkan pengaruh keluarganya dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk dirukunkan serta didamaikan oleh pihak keluarga namun

Hlm. 22 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



tidak berhasil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk memilah bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang di sampaikan melalui Kuasa Hukumnya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya semula;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka harus tunduk pada aturan khusus (*Lex Specialis*) yakni Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana aturan tersebut sejalan dengan maksud penjelasan umum Undang-undang RI nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian di Indonesia dan perkara *aquo* mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya dalam konvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi, telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Hlm. 23 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bertempat tinggal pula di wilayah Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dan oleh karena sengketa ini di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Konvensi merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Konvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang

Hlm. 24 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya, dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa para saksi hanya melihat pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, meskipun para saksi tidak mengetahui pertengkaran tersebut serta penyebabnya, sehingga dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah terbukti;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan pula antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun namun penyebabnya karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai Wanita Lain (WIL) dan dari keterangan para saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan tentang adanya upaya damai antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pisah tempat tinggal

Hlm. 25 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tuanya dan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak namun antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sepakat mengadopsi anak (anak Angkat) yang bernama **Rejeki Qurrata Aynin** ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta sebagaimana tersebut diatas bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah

Hlm. 26 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sendiri;

Hlm. 27 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm. 28 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan

Hlm. 29 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai sejak awal menikah sampai dengan sekarang yang disebabkan karena sejak September 2016 menikah sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, merupakan bagian dari penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara yang menyangkut masalah perceraian yang telah Majelis pertimbangan pada bagian konvensi dan dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti sehingga tidak tertuang dalam fakta persidangan, sehingga Majelis berpendapat gugatan rekonvensi tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut lagi dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah mengajukan jawaban Rekonvensi yang akan majelis pertimbangan secara rinci pada bagian masing tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan Surat Ijin dari Atasan (P.3) yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bima;

Hlm. 30 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan alat bukti Tertulis namun mengajukan 2 (dua) orang saksi maka secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi tentang jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan saksi tersebut tidak mengetahui dengan detail, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui kuasa Hukumnya dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. **50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** per bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan berdasarkan fakta persidangan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim

Hlm. 31 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Replik dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi memberikan nafkah *iddah* sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dan kesanggupan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah *iddah* serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan melalui Kuasa Hukumnya menuntut pula mut'ah berupa emas seberat **50 Gram**;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 32 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstanggupannya Tergugat Rekonvensi dalam memberikan Mut'ah maka secara *ex officio* dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 15 Gram;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut patut dipertimbangkan karena Tergugat Rekonvensi adalah kepala keluarga yang wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 2 dan 4 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Pasal 77 ayat 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan kesimpulannya menyatakan bahwa selama berpisah nafkah perbulannya atau setiap kali gaji tetap diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak menyanggupi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk

Hlm. 33 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya baik dalam jawaban Rekonvensinya serta kesimpulan secara lisan menuntut pula nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Rejeki Qurrata Aynin** (sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi), yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan kepada Tergugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat Rekonvensi dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Replik dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi memberikan nafkah untuk 1 orang anak (sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Hlm. 34 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah 1 (satu) orang anak, Majelis mempertimbangkan bahwa dari dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengasuh 1 (satu) maka Majelis Hakim akan membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi,;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama **Rezeki Qurrata Aynin** (perempuan) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan

Hlm. 35 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi (Armyn Harry, SE bin Masryn S. Hakim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi (Tuti Rosidah binti Yusuf) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 15 gram;
 - 2.3. Nafkah lampau selama 4 Tahun seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak **Rezeki Qurrata Aynin** (perempuan) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan

Hlm. 36 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dani Haswar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin.**, dan **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah.S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm. 37 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm



Panitera Pengganti

Aminah.S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	12.000,-

Jumlah : Rp. 287.000,00-

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 33 Hlm. Put. No. 1979/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)